

**YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM
(Y N U R I L A)**

Sekretariat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 004 Rw. 005
Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat

SURAT KETERANGAN
No. 002/YNURILA /VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**
Jabatan : Ketua Yayasan Nurul ilmi alkarim
Alamat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 04 Rw. 05 Desa Parakan
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa tanah seluas 350 m digunakan untuk proses belajar mengajar di Kober Nurul Ilmi.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parakan, 20 Juni 2016
Ketua Yayasan YNURILA



GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI

**YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM
(Y N U R I L A)**

Sekretariat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 004 Rw. 005
Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat

SURAT KETERANGAN

No. 002/YNURILA /VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**
Jabatan : Ketua Yayasan Nurul ilmi alkarim
Alamat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 04 Rw. 05 Desa Parakan
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa tanah seluas 350 m digunakan untuk proses belajar mengajar di Kober Nurul Ilmi.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parakan, 20 Juni 2016
Ketua Yayasan YNURILA



GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI



GAMAL ABDUL NASIR, S.H., M.Kn.

Notaris di Tangerang

S.R. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
17 Maret 2012, No. AHU-177.AH/2012, Tahun 2012

S A L I N A N

Telp. (021) 29416663, 08111367185, 0812 1372507, Fax. (021) 29416663

e-mail : gamalnasir@gmail.com

Ruko Golden 5, Blok H - 26 Gedung Serpong
Tangerang - Banten

AKTA

1 AKTA PENGISIAN

TUTANAH BUKU SURAT ALAMAT

TANGGAL

1 07 Mei 2012

NOMOR

1.778/-



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGALIHAN FUNGSI**

TENTANG:

**PETUNJUK PENETAPAN DAN PENGALIHAN
FUNGSI KEPALA DINAS KEMAS**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/2019, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang telah diangkat dan ditugaskan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor Perintah: a/151/2019/KEH/MENKES/2019 telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Penetapan dan Pengalihan Fungsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN

terhadap Petunjuk Penetapan dan Pengalihan Fungsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor Perintah: a/151/2019/KEH/MENKES/2019.

Menyatakan

keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2022.

**DR. HENDRIK PURNAMA (DR. HENRI PURNAMA)
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

[Signature]

DR. HENDRIK PURNAMA, DR. HENRI PURNAMA



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 22 Mei 2022



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM

Nomor: 776.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 7-05-2016 (tujuh Mei dua ribu enam belas), pukul --
15.00 WIB. (lima belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **GAMAL ARDIAN NASIR**, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya **SUTIJAH** lahir di Bogor, pada tanggal 07-05-1975 (tujuh Mei seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Logor, Kampung Laladon Kadoya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
: 3271064705750940, Warga Negara Indonesia. -----

-untuk sementara berada di Tangerang;-----
Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -----
berindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari dan oleh, sekenanya untuk dan--
atas nama :-----

1. Tuan **WANG AHMAD HUTOMI, SS**, lahir di Bogor, pada tanggal 30-03-1980--
(tiga puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Laladon Kadoya, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201293003800002, Warga Negara
Indonesia. -----

2. Nyonya **EDAH NURLIAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal 21-07-1977 (dua ---
puluh satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Mengurus Rumah-----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Laladon Kadoya, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201296107770004, Warga Negara
Indonesia. -----

3. Tuan **GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**, lahir di Bogor, pada tanggal 04 ----
04-1966 (empat April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Raya Pondok Rumput Ujung ----



Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Pedes, ----
Kecamatan Tanah Sereal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----
3271060404660001, Warga Negara Indonesia.-----

4. Nyonya **FITRI BERLIANTI S.Pd.**, lahir di Bogor, pada tanggal 27-09-1985 ----
(dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Guru, --
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Laladon Kadoya, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201296709350002, Warga ----
Negara Indonesia.-----

-Penghadap berindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam akta ini :

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan
sejuf : untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan (**YNURILA**),
berkedudukan dan berkantor di Kampung Laladon Kadoya, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, --

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik --
didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan --
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial;-----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :
 - a. Lembaga formal dan non formal.
 - b. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.
 - c. Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium.
 - d. Pembinaan olah raga.
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
 - f. Studi banding.
2. Dibidang Kemanusiaan :
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
 - e. Memberikan perlindungan konsumen.
 - f. Meningkatkan lingkungan hidup.
3. Dibidang Keagamaan dan Pendidikan:
 - a. Mendirikan sarana ibadah.
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi.
 - d. Menyelenggarakan bimbingan ibadah Haji dan Umroh.
 - e. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.
 - f. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
 - g. Melaksanakan syiar keagamaan.
 - h. Studi banding keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.V/226-Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL ILMI

Kp.Laladon Kadoya RT.04 RW.05 Desa Parakan
KECAMATAN CIOMAS
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL ILMI yang berlokasi Kp.Laladon Kadoya RT.04 RW.05 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL ILMI yang berlokasi Kp.Laladon Kadoya RT.04 RW.05 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI CIBINONG

PADA TANGGAL : 21-05-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



AGUS RIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Ciomas;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciomas;
6. Yth. Kepala Desa Parakan Kecamatan Ciomas.

**YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM
(YNURILA)**

Sekretariat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 004 Rw. 005
Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM

Nomor : 001/VIII/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD NURUL ILMI

Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD NURUL ILMI yang sudah berjalan sejak tanggal 07 Mei 2013 dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

- : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

- : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 Juni 2016



Kepala Yayasan

NURUL ILMI ALKARIM

GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD NURUL ILMI yang sudah berjalan sejak tanggal 07 Mei 2013 dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bogor

Pada Tanggal

: 18 Juni 2016



Kepala Yayasan

NURUL ILMI ALKARIM

GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI